


PT. ALFA BETA



CERDAS BERMEDIA SOSIAL DARI KACAMATA HUKUM DR. KADARUDIN

Editor: Hamidulloh Ibda, M.Pd.



KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Cerdas Bermedia Sosial dari Kacamata Hukum
Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.

ISBN: 978-623-7590-94-1

Cetakan: I, Agustus 2020

Tebal: 15,5 x 23 cm, xii + 180 Halaman

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Penulis: Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.

Penyunting: Hamidulloh Ibda

Desain Sampul: Pilar Nusantara

Diterbitkan: CV. Pilar Nusantara

Jl. Soekarno Hatta No. 131 Pedurungan,

Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon: (024) 76423442 / 08562674799

Email : pilarnusapress@gmail.com

Website : www.pilarnusa.net

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau penransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PRAKATA PENULIS – iv
DAFTAR ISI - viii
DAFTAR GAMBAR - x
DAFTAR SINGKATAN - xii

BAGIAN I PENDAHULUAN - 1

- A. Fungsi Utama Media – 2
- B. Perkembangan Media Sosial – 4
- C. Media Sosial (Medsos) atau Sosial Media (Sosmed) – 65
- D. Fungsi dan Tujuan Penggunaan Media Sosial – 70
- E. Generasi Tradisionalis, X, Y (Milenial), Z, dan Alpha – 72

BAGIAN II MEDIA SOSIAL & JENIS-JENISNYA - 79

- A. Layanan Blog (*Blogging*) – 84
- B. Layanan Blog Micro (*Microblogging*) – 85
- C. Layanan Jejaring Sosial (*Social Network*) – 85
- D. Platform Perdagangan Elektronik (*E-commerce Platform*) – 86
- E. Layanan Permainan (*Social Game*) – 89
- F. Layanan Berbagi Media (*Media Sharing*) – 90
- G. Layanan Forum (*Forum Service*) – 91
- H. Layanan Kolaborasi (*Collaboration Service*) – 92
- I. Layanan Web (*Bookmarking Sites*) – 92
- J. Layanan Diskusi (*Discuss Service*) - 94

BAGIAN III DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL – 95

- A. Dampak Positif – 96
- B. Dampak Negatif – 99

**BAGIAN IV ATURAN HUKUM MENGENAI MEDIA SOSIAL
- 107**

- A. UU RI Nomor 11 Tahun 2008 – 110
- B. UU RI Nomor 19 Tahun 2016 – 122

**BAGIAN V KASUS HUKUM TERKAIT DENGAN MEDIA
SOSIAL -133**

- A. Kasus Y (2016) – 136
- B. Kasus SF (2017) – 137
- C. Kasus H (2017) – 139
- D. Kasus A dan S (2017) – 141
- E. Kasus AD (2017) – 142
- F. Kasus MG (2017) – 143
- G. Kasus HDL (2018) – 143
- H. Kasus BY (2016) – 146
- I. Kasus J (2020) -151

**BAGIAN VI CERDAS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL -
153**

- A. Pahami Aturan Hukum Terkait Media Sosial – 154
- B. Hindari Akun-Akun Negatif – 160
- C. Periksa Kembali Sebelum Membagikan Konten – 160
- D. Gunakan Media Sosialmu untuk Pengembangan Diri –
161
- E. Jadikan Media Sosialmu Sebagai Sarana Personal
Branding – 162
- F. Hindari Kecanduan Media Sosial – 162

BAGIAN VII PENUTUP - 165

DAFTAR PUSTAKA - 170

TENTANG PENULIS - 178

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Tampilan Telegraf (1844) – 4
- Gambar 2 : Tampilan Sistem Papan Buletin (1978) – 11
- Gambar 3 : Cara Kerja Bulletin Board System – 12
- Gambar 4 : Tampilan GeoCities (1995) – 15
- Gambar 5 : Tampilan Classmates.com (1995) – 17
- Gambar 6 : Tampilan Sixdegree (1997) – 18
- Gambar 7 : Tampilan LiveJournal (1999) – 20
- Gambar 8 : Tampilan Blogger (1999) – 25
- Gambar 9 : Tampilan Friendster (2002) – 26
- Gambar 10 : Tampilan LinkedIn (2003) – 28
- Gambar 11 : Tampilan MySpace (2003) – 32
- Gambar 12 : Tampilan Gmail (2014) – 35
- Gambar 13 : Tampilan Facebook (2004) – 36
- Gambar 14 : Tampilan YouTube (2005) – 43
- Gambar 15 : Tampilan Twitter (2006) – 45
- Gambar 16 : Tampilan Wiser (2007) – 46
- Gambar 17 : Tampilan Instagram (2010) – 50
- Gambar 18 : Tampilan Path (2010) – 54
- Gambar 19 : Tampilan Line (2011) – 55
- Gambar 20 : Tampilan Google+ (2011) – 57
- Gambar 21 : Tampilan Snapchat (2011) – 60
- Gambar 22 : Tampilan Vine (2012) – 61
- Gambar 23 : 10 Media Sosial yang Paling Sering Digunakan di Indonesia – 64
- Gambar 24 : Pengguna Media Sosial di Indonesia – 69
- Gambar 25 : Jenis-Jenis Media Sosial – 81
- Gambar 26 : Tampilan Wordpress – 84
- Gambar 27 : Tampilan Pownce – 85

- Gambar 28 : Tampilan Bebo – 86
- Gambar 29 : Tampilan Etsy – 87
- Gambar 30 : Tampilan Pogo – 89
- Gambar 31 : Tampilan Flickr – 90
- Gambar 32 : Tampilan Quora – 91
- Gambar 33 : Wikipedia – 92
- Gambar 34 : Tampilan Pinterest – 94
- Gambar 35 : Tampilan Skype – 94
- Gambar 36 : Penggunaan Media Sosial dalam Proses Pembelajaran – 98
- Gambar 37 : Penggunaan Media Sosial Sebagai Lahan Permusuhan -102
- Gambar 38 : Kecanduan Media Sosial – 103
- Gambar 39 : Kasus Hukum Terkait Media Sosial – 134
- Gambar 40 : Kasus Y (2016) – 137
- Gambar 41 : Kasus SF (2017) – 138
- Gambar 42 : Kasus H (2017) – 140
- Gambar 43 : Kasus A dan S (2017) – 142
- Gambar 44 : Kasus MG (2017) – 143
- Gambar 45 : Kasus HDL (2018) – 145
- Gambar 46 : Kasus BY (2016) – 151
- Gambar 47 : Kasus J (2020) – 152

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adrian Mailoor, dkk, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Snapchat Terhadap Pengungkapan Diri Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, *e-journal "Acta Diurna"*, Vol. VI, No. 1. Tahun 2017.
- Aspari, Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Pada Masyarakat Modern, *Prosiding Simposium Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SIMNASIPTEK)* 2016.
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, terjemahan, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Dirgayuza Setiawan, *Gaul Ala Facebook untuk Pemula*, Jakarta: Media Kita, 2008.
- Felita, P., dkk, 2016. Pemakaian Media Sosial dan Self Concept Pada Remaja, *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Hary Supriyatno, Strategi pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi perpustakaan: Studi analisis persepsi pemustaka tentang efektifitas pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi layanan Perpustakaan UIN Sunan Ampel, *Indonesian Journal of Academic Librarianship*, Vol. 3, Issue 3, Oktober 2019.
- Kadarudin, Cybercrime: Suatu Kejahatan Kontemporer, *Jurnal Hukum Internasional "Jurishdictionary"*, Volume V, Nomor 1, Edisi Juni 2009.
- Kadarudin, Praktik Spionase: Antara Kebutuhan Nasional dengan Pelanggaran Internasional, *Jurnal Hukum*

Internasional, Volume I. Nomor II, Edisi November 2013.

Kadarudin, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Kajian Teori dan Norma Hukum*, Makalah disampaikan pada kegiatan "Justice Speak Up Zone" yang diselenggarakan oleh Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), Makassar, 6 Maret 2020.

Kadarudin, Big Data, Personal Data Security Threats, and Inadequate Regulation, *International Journal of Global Community*, Volume III, Nomor I, Edisi Maret 2020.

Kadarudin, *Isu-Isu Hukum Kejahatan Internasional & HAM dalam Catatan Dr. Kadarudin*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Kadarudin, *Antologi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Kristi Dwi Utami, Pemanfaatan Jejaring Sosial Line pada Komunikasi Kelompok Kos Putri "Naomi", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 14, No. 1, Januari - April 2016.

Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Yolanda Novianti Rahayu, Riza Hernawati, Hubungan antara Penggunaan Media Sosial Snapchat dengan Personal Branding, *Prosiding Hubungan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016.

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Online

Ahmad Faisol, *Tulis Status soal Tilang di Facebook, Wanita Ini Ditahan Polisi*, Kompas Online 19 Desember 2017, lihat <https://regional.kompas.com/read/2017/12/19/05495311/tulis-status-soal-tilang-di-facebook-wanita-ini-ditahan-polisi>.

Ahmad Zaenuddin, *Mengenang Friendster dan Media Sosial Jadul yang Lain*, Tirto.id Online 17 Juli 2017, lihat <https://tirto.id/mengenang-friendster-dan-media-sosial-jadul-yang-lain-csMe>

Anonim, *Pengertian Media Sosial*, lihat <https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>

Apa itu LinkedIn dan bagaimana cara menggunakannya?, lihat <https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/111666/apa-itu-linkedin-dan-bagaimana-cara-menggunakannya-?lang=in>

Apa itu Twitter? Berikut Penjelasannya!, Kodokoala Media Online 3 Oktober 2015, lihat <https://kodokoalamedia.co.id/2015/10/03/apa-itu-twitter-berikut-penjasannya/>

Asyraf Wafiuddin, *Pengertian Gmail, Fungsi Gmail, dan Cara Membuat Akun Gmail*, lihat <https://asyrafwafiuddin.wordpress.com/2018/10/30/pengertian-gmail-fungsi-gmail-dan-cara-membuat-akun-gmail/>

Bambang Winarso, *Apa Itu Instagram, Fitur dan Cara Menggunakannya?*, Daily Sosial Online 17 September 2015, lihat <https://dailysocial.id/post/apa-itu-instagram>

Bibi Lisam, *Mengenal Lebih Dalam Mengenai Facebook*, PodFeeder Online 10 Mei 2019, lihat <http://www.podfeeder.com/teknologi/mengenal-lebih-dalam-mengenai-facebook/>

Bintoro Agung Sugiharto, *Dimatikan Twitter, Aplikasi Vine 'Ganti Baju'*, CNN Indonesia Online 18 Januari 2017,

lihat <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170118110253-185-187112/dimatikan-twitter-aplikasi-vine-ganti-baju>

Curtis Foreman, *10 Types of Social Media and How Each Can Benefit Your Business*, Hootsuite Online 20 Juni 2017, <https://blog.hootsuite.com/types-of-social-media/>

Dampak UU ITE, *409 Akun Media Sosial Dipolisikan*, CNN Indonesia Online 9 Maret 2019, lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190309081020-12-375738/dampak-uu-ite-409-akun-media-sosial-dipolisikan>

Dani Julius Zebua, *Hina Polisi di Facebook Usai Ditilang, Seorang PNS Dijerat UU ITE*, Kompas Online 16 Juni 2017, lihat <https://regional.kompas.com/read/2017/06/16/07040051/hina.polisi.di.facebook.usai.ditilang.seorang.pns.dijerat.uu.ite>.

Databoks Katadata Online 8 Februari 2019, lihat <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>

Databoks Katadata Online 26 Februari 2020, lihat <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia#>

Dimas, *6 Tips Bijak Menggunakan Media Sosial untuk Para Milenial!*, E-mas Blog Online 16 Januari 2019, lihat <https://blog.e-mas.com/bijak-menggunakan-media-sosial/>

Dwi Hadya Jayani, *10 Media Sosial yang Paling Sering Digunakan di Indonesia*, Databoks Katadata Online 26 Februari 2020, lihat <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia#>

Eddward S Kennedy, *Kematian Path dan Nasib Media Sosial yang Sekarat*, Tirto.id Online 18 Oktober 2019, lihat

<https://lirto.id/kematian-pati-dan-nasib-media-sosial-yang-sekarat-czbf>
 Fatimah Kartini Bohang, *Yusniar Ditahan gara-gara Status "No Mention" di Facebook*, Kompas Online 8 November 2016, lihat <https://tekno.kompas.com/read/2016/11/08/19350047/yusniar-ditahan-gara-gara-status-no-mention-di-facebook>
 Febry Elvy Pakpahan, *Website LiveJournal*, lihat <http://blog.ub.ac.id/febryelvypakpahan/tag/livejournal-media-sosial-terkenal-di-dunia/>
 Hermawan Riyadi, *Pengertian BBS Beserta Fungsi dan Perkembangan BBS*, Nesabamedia Online 4 September 2019, lihat <https://www.nesabamedia.com/pengertian-bbs-dan-fungsi-bbs/>
 Hestiana Dharmastuti, *Jejak Kasus Buni Yani dari Edit Video Ahok hingga Dibui 1,5 Tahun*, Detik News Online 1 Februari 2019, lihat <https://news.detik.com/berita/d-4411055/jejak-kasus-buni-yani-dari-edit-video-ahok-hingga-dibui-15-tahun/3>
https://1.bp.blogspot.com/-0sEo8aK-86Y/Xsmz0D0JwdI/AAAAAAAAAIY/Wb_KMY-jCFQCP_kyQfWsFUXmXvLAsXV5wCLcBGAsYHQ/s1600/image005.png
<https://3.bp.blogspot.com/-hxgpG4NjHcw/VNVmNCsl4jl/AAAAAAAAAKA/k4w5XJqPfdY/s1600/bebo-homescreen-laout.png>
<https://arenerin.files.wordpress.com/2014/02/z2.png>
<https://assets.hardwarezone.co.id/img/2013/05/flickr-001.jpg>
https://az705183.vo.msecnd.net/onlinesupportmedia/onlinesupport/media/skype/fa300xx/fa1881_4.png
<https://bisablog.com/wp-content/uploads/2016/12/sesuaikan-template-blogger.jpg>
https://blog.sribu.com/wp-content/uploads/2016/08/Social-infographic_2014-2-01-1.png
<https://cdn-image.hipwee.com/wp-content/uploads/2015/09/Friendster-Home-750x563.jpg>

http://cdn.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2010/11/1290700988_wiserearth_log_o_withtagline-528x253.jpg
<https://erakini.com/wp-content/uploads/2015/12/Aplikasi-Snapchat-Terbaru-39576.jpg>
https://i1.wp.com/www.maxmanroe.com/wp-content/uploads/2015/07/googlepage_1.jpg?resize=600%2C335&ssl=1
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Wf4rA-EszfOFf4jRUGmFbbwSqTqbFyekgYzmmoPDp1p4_iXMpukihzcRQTtRQn8W26YT-Qiju8sK9NhQh-Y
<https://ngelag.com/wp-content/uploads/2016/07/Spesifikasi-Minimal-Pokemon-GO-Download-Pokemon-GO-APK-Terbaru-2.jpeg>
<https://pakar.co.id/wp-content/uploads/2017/05/wordpress-dashboard4-10-24x478.jpg>
https://s.pinimg.com/images/facebook_share_image.png
<https://slideplayer.info/slide/13017143/79/images/5/Tahun+1995%2C+lahir+situs+Classmates.+com.jpg>
https://st2.depositphotos.com/1302629/5922/i/950/depositphotos_59221369-stock-photo-vintage-morse-telegraph-machine.jpg
<https://teknohere.com/wp-content/uploads/2012/09/myspace-yang-lama.png>
<https://telset.id/wp-content/uploads/2014/05/Aplikasi-Vine.jpg>
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/2/2d/Situs_Web.PNG
<https://warungkomputer.com/wp-content/uploads/2016/06/PowncWebPage-1.jpg>
<https://www.nesabamedia.com/pengertian-bbs-dan-fungsi-bbs/>
<https://www.progresstech.co.id/blog/jenis-sosial-media/>
<http://www.sixdegrees.com>
Jessica Laurensia, *Mengenal Youtube*, Kompasiana Online 22 Februari 2016, lihat <https://www.kompasiana.com/jesicalaurensia/56cb0156c0afb3218bb231e/mengenal-youtube>

- Jonathan Putera Perdana, *Dampak Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Remaja*, Kompasiana Online 3 Agustus 2019, lihat <https://www.kompasiana.com/jonathan-puteraperdana8420/5d4518aa0d82303a391ed523/dampak-media-sosial-terhada-p-remaja>
- Julia Anjarwati, *Media Sosial: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Contoh*, FA Tekno Online 2 Februari 2020, lihat <https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>
- Junaedi, *Pria Ini Ditangkap Polisi gara-gara Tulis Status "Marthabak Telor" di Facebook*, Kompas Online 19 Juli 2017, lihat <https://regional.kompas.com/read/2017/07/19/13333791/pria-ini-ditangkap-polisi-gara-gara-tulis-status-marthabak-telor-di-facebook?page=1>
- Kanal Pengetahuan, *Apakah Generasi Milenial itu?*, Online 21 Agustus 2018, lihat <https://www.kanalweb.id/apakah-generasi-milenial-itu>
- Kompas, *Selamat Tinggal Geocities*, Online 27 Oktober 2009, lihat <https://tekno.kompas.com/read/2009/10/27/12135690/Selamat.Tinggal.Geo.cities>
- Listusista Anggeng Rasmi, *Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ini Perjalanan Kasus Jerinx SID, Awalnya Singgung Soal 'Kacung WHO'*, Tribun News Online 13 Agustus 2020, lihat <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/13/ditetapkan-sebagai-tersangka-ini-perjalanan-kasus-jerinx-sid-awalnya-singgung-soal-kacung-who>
- Marcella, *8 Jenis Sosial Media dan Perkembangannya*, ProgressTech Online 10 Juni 2016, lihat <https://www.progresstech.co.id/blog/jenis-sosial-media/>
- Mei Leandha, *Jadi Tersangka Setelah Buat Status Bom Surabaya Skenario, Dosen USU Ini Menyesal*, Kompas Online 20 Mei 2018, lihat <https://regional.kompas>

com/read/2018/05/20/23240961/jadi-tersangka-
setelah-buat-status-bom-suraba ya-skenario-dosen-
usu-ini.

Mela Arnani, *Dampak UU ITE, 7 Kasus Status di Media Sosial yang Pernah Dibawa ke Jalur Hukum*, Kompas Online 21 Mei 2018, lihat <https://regional.kompas.com/read/2018/05/21/16462171/7-kasus-status-di-media-sosial-yang-pernah-dibawa-ke-jalur-hukum?page=all>

Oke News, *Mengenal Generasi X, Milenial hingga Alpha*, Oke Zone Online 23 Februari 2019, lihat <https://news.okezone.com/read/2019/02/22/65/2021335/mengenal-generasi-x-milenial-hingga-alpha?page=2>

Rafi Saumi Rustian, *Apa Itu Sosial Media*, Universitas Pasundan Online 1 Maret 2012, lihat <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>

Redaksi Kumbaran, *Akhir Perjalanan Google Plus, Media Sosial yang Terlupakan*, Kumbaran Online 4 April 2019, lihat <https://kumbaran.com/kumparantech/akhir-perjalanan-google-plus-media-sosial-yang-terlupakan-1554361672038547401/full>

Sejarah Myspace, Media Sosial yang Berjasa untuk Musik, lihat <https://toffee.dev.com/mengenal-sejarah-myspace/>


Syarief Hidayatullah, *Memahami Jenis-Jenis Media Sosial*, MarketingCraft Online 26 Mei 2020, lihat <https://marketingcraft.getcraft.com/id-articles/memahami-jenis-jenis-media-sosial>

Tony Firman, *20 Juni 1840: Saat Telegraf Merevolusi Dunia Telekomunikasi*, Tirto.id Online 20 Juni 2018, lihat <https://tirto.id/saat-telegraf-merevolusi-dunia-telekomunikasi-cLZp>

Wikipedia, Snapchat, lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Snapchat>

Wiser, *Jejaring Sosial untuk Pergerakan Lingkungan*, Batam Today Online 30 Agustus 2012, lihat <http://m.batamtoday.com/berita18997-Wiser-Jejaring-Sosial-untuk-Pergerakan-Lingkungan.html>

TENTANG PENULIS



Kadarudin, Lahir di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) Tanggal 14 Mei 1988. Pendidikan pertama dan menengahnya di tempuh di SD Negeri Muliastari, 1994 – 2000 (Kota Bekasi, Jawa Barat), Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa 01 Pusat Putera, 2000-2003 (Kabupaten Bekasi, Jawa Barat), dan Madrasah Aliyah Negeri 02 Kota Bekasi, 2003-2006 (Jawa Barat).

Kemudian pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan tinggi di kota kelahirannya, Kota Makassar (Sulawesi Selatan), dan menyelesaikan studi Strata Satu Jurusan Hukum Internasional dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada bulan Januari 2010 dengan predikat *Cum Laude*.


Mengikuti *Internship Program* di Kementerian Luar Negeri RI (Agustus - September, 2009), dan *Internship Program* di Universität Wien, Vienna, Austria (April-Nopember, 2010), Meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada tahun 2012 yang di danai oleh *Bakrie Centre Foundation*. Lulus Pendidikan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (2015), Lulus Ujian Profesi Advokat/UPA PERADI (2017), *Certified Legal Auditor/CLA* (2017) dari Jimly School of Law and Government, dan Meraih gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Hukum Internasional pada tahun 2018 dari Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Kegiatan internasional yang pernah diikuti adalah *Visiting Student* di Institute of Social Sciences, Ho Chi Minh City, Vietnam (2016), Peneliti Tamu pada Faculty of Politics and Law, Burapha University, Pattaya, Thailand (Agustus 2017), Peneliti Tamu pada College of Law, National University of Kaohsiung, Republic of China (November – Desember 2017). Pemakalah pada Junior Faculty Workshop, Centre for International Law, National University of Singapore (Juni 2018), Makalah “Drug-related Crimes and Cooperation on Narcotics Smuggling Prevention and Law” di Presentasikan di University of Žilina, Slovakia (Agustus 2018), Pemakalah pada kegiatan “Tohoku University International Interdisciplinary Seminar” di Tohoku University, Sendai, Jepang (Oktober 2018), Pemakalah pada kegiatan “International Conference” di Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok, Thailand (November 2018), dan Life University, Kamboja (November 2018).

Buku yang pernah ditulis adalah Pengantar Hukum Internasional (2013), Hukum Perjanjian Internasional (2013), Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal: Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja yang Terdaftar Sebagai Merek Dagang di Indonesia dan Jepang (2014), *Asset Recovery* Hasil Kejahatan Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Kerjasama Internasional (2014), Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (2014), Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional (2016), Hukum Pengungsi Internasional (2016), Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi Dalam Negeri (2017), Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Pencari Suaka & Pengungsi Internasional (2017), Implementasi Ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Menangani Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi di Sulawesi Selatan

(2018), Pengaturan Hukum Mengenai Instalasi Lepas Pantai dan Zona-Zona Keselamatan (2019), Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Miskin Perkotaan Ditinjau Dari ICESCR: Sebuah Perbandingan (2019), Isu-Isu Hukum Kejahatan Internasional & HAM dalam Catatan Dr. Kadarudin (2020), Antologi Hukum Internasional Kontemporer (2020), serta Hukum Adat dalam Konteks Global, Nasional, dan Lokal (2020).

Saat ini penulis adalah salahsatu pengajar di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan terdaftar sebagai Associate Researcher di College of Law, National University of Kaohsiung, Taiwan, Republic of China. Penulis dapat dihubungi melalui email: kadarudin@unhas.ac.id. (*)



Penerbitan buku ini dimaksudkan agar dapat berkontribusi dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, utamanya bagi para generasi milenial agar bijak menggunakan media sosialnya untuk hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, selain dapat terhindar dari jerat hukum dalam penggunaan media sosial yang menyimpang dari peruntukan dan fungsinya, juga para milenial dapat berkontribusi positif dalam pembangunan nasional negara kita tercinta ini (Indonesia). Oleh karenanya, penulis berterima kasih kepada penerbit Pilar Nusantara di Semarang, Jawa Tengah, karena penerbitannya sehingga tulisan ini sampai di tangan para pembaca sekalian.

Buku ini memuat fungsi utama media, perkembangan media sosial, fungsi dan tujuan penggunaan media sosial, dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial, UU RI Nomor 11 Tahun 2008 dan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 sebagai aturan hukum mengenai media sosial. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai beberapa kasus hukum yang terkait dengan penggunaan media sosial, dan yang terpenting adalah tips-tips cerdas dalam menggunakan media sosial, yakni (1) pahami aturan hukum terkait media sosial, (2) hindari akun-akun negatif, (3) periksa kembali sebelum membagikan konten, (4) gunakan media sosialmu untuk pengembangan diri, (5) jadikan media sosialmu sebagai sarana personal branding, dan (6) hindari kecanduan media sosial, tentunya hal ini diharapkan agar para pembaca sekalian dapat terhindar dari jerat hukum yang sangat berpotensi terjadi.

Harapan penulis, semoga buku ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan memperbaiki penggunaan media sosial oleh para milenial sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.